BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12A ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
3. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
2. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
3. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.

4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
5. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian.
6. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-Aparatur Sipil Negara yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
7. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
8. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.
9. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
10. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
11. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
12. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya
13. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.

14. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
15. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
16. Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disebut PAW adalah pergantian seorang Dewan Pengawas dan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten karena yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. susunan organisasi;
b. dewan pengawas;
c. badan BMK;
d. tenaga profesional;
e. sekretariat BMKk;
f. tata kerja;
g. hubungan kerja;
h. pembiayaan;
i. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
j. peran serta masyarakat.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BMK terdiri dari :
   a. Dewan Pengawas;
   b. Badan BMK;
   c. Sekretariat BMK; dan
   d. BMG.

(2) Bagan dan Struktur Organisasi BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 4

(1) Dewan Pengawas mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. 1 (satu) orang anggota.

(2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
a. ulama;
b. akademisi; dan
c. praktisi.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kedudukan

Paragraf I
Tugas

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:
a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK; dan
b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 6

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran zakat dan/atau infak yang diajukan oleh Badan BMK;
b. pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;
c. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
d. menerima konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
e. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan terhadap BMG;
f. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
g. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
h. permintaan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
i. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;
j. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK untuk disampaikan kepada Bupati;
k. penyampaian rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK;
l. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam pengelolaan dan pengembangan;

m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Paragraf 3
Kedudukan

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pengawas.

(3) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

(1) Untuk dapat dipilih sebagai calon keanggotaan Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
   c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
   d. memiliki integritas dan berakhlak mulia;
   e. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK;
   f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
   g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
   h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
   i. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau calon Bupati/Wakil Bupati/Gubernur/Wakil Gubernur;
   j. tidak sedang menjabat sebagai pejabat struktural;
   k. telah menjadi penduduk Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun terakhir;
   l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;

b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK;

(4) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen dan/atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.

(5) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan persyaratan khusus berkenaan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf I
Pengangkatan

Pasal 9

(1) Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas BMK diangkat oleh Bupati.

(2) Ketua, Sekretaris dan anggota dipilih dari dan oleh Dewan Pengawas BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kopetensi keahliannya.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 10

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas di berhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
e. tidak lagi memenuhi syarat umum dan khusus.

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Bupati.

(2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti:
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK;
d. mempunyai benturan kepentingan dengan BMK;
e. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

(4) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbukti melakukan kejahatan maka dapat diangkat kembali apabila masih ada sisa waktu masa jabatan dan/atau dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(5) Apabila Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pergantian anggota Dewan Pengawas yang berasal dari keanggotaan cadangan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

(7) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 13

(1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses pemilihan dan memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Bagian Keenam
PAW

Pasal 14

(1) PAW keanggotaan Dewan Pengawas BMK dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.

(2) PAW keanggotaan Dewan Pengawas BMK dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. meninggal dunia; dan
b. hilang ingatan secara permanen;

Pasal 15

(1) Masa jabatan PAW melanjutkan sisa masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas yang digantikannya.
(2) PAW tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(3) Apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka tidak ada pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatan yang akan digantikan dimaksud.

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan antar waktu digantikan oleh calon Anggota Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi admistrasi dan persyaratan khusus dan umum.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Pengawas PAW tidak ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan aparatur penegak hukum.

Pasal 17

Pimpinan Dewan Pengawas menyampaikan nama anggota yang akan diberhentikan antar waktu.

Bagian Ketujuh
Hak Dewan Pengawas

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas berhak memperoleh penghasilan berupa honorarium yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Kerja

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi pada Sekretariat BMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
(3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas dapat melakukan rapat internal, rapat koordinasi dan konsultasi.

(2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas.

(3) Rapat koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bila dianggap perlu.

Pasal 21

Hasil Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:
a. keputusan rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan;
b. notulensi rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan yang ditulis oleh salah satu anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk dan ditandatangtani oleh pimpinan rapat;
c. Absensi rapat dilampirkan pada notulensi rapat.

Bagian Kesembilan
Pengambilan Keputusan

Pasal 22

(1) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
(2) Keputusan Dewan Pengawas dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan Pimpinan rapat.

BAB IV
BADAN BMK

Pasal 23

(1) Keanggotaan Badan BMK berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
    b. 4 (empat) orang Anggota.

(2) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesional.

(3) Sekretariat BMK merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMK.

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan Pengembangan BMK.

Pasal 25

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/ atau infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
e. penetapan jumlah zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten;
g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten;
h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
j. permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.
k. permintaan kepada Nazir dan/atau BUMG untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
m. pengembangan sumber daya zakat, infak dan harta keagamaan lainnya;
n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
o. pembinaan pengelolaan harta keagamaan lainnya.

Pasal 26

(1) Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:
    a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
    b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
    c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 27

(1) Untuk dapat dipilih sebagai Calon Keanggotaan Badan BMK harus memenuhi persyaratan meliputi:
    a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara minimal 2 (dua) tahun terakhir;
    b. beragama Islam;
    c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
    d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;

e. mempunyai integritas, dedikasi dan itikad baik, serta memahami masalah yang berkaitan dengan zakat, infaq, sadakah, dan harta keagamaan lainnya serta mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi Badan BMK;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilaksanakan;
i. bukan anggota atau pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif, calon Bupati/Wakil Bupati;
j. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
k. tidak sedang menjabat sebagai pejabat Struktural;
l. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
n. cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi /komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pasal 28

(1) Untuk melakukan penjaringan bakal calon keanggotaan Badan BMK dibentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*.
(2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
   b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki;
   c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
   d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Syariat Islam; dan
   e. 1 (satu) orang unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
(3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
(4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 29

(1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.

(2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat BMK.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penjaringan Calon

Pasal 30

(1) Tim Independen mulai melaksanakan tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati sebanyak 15 (lima belas) orang.

(3) Penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
   b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
   c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
   d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
   e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
   f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis;
   g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
   h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan

i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

(4) Tim Independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(6) Tim Independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati.

Pasal 31

(1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi yang membidangi Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

(2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.

(3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.

(4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.

(5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 32

(1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 33

Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan BMK di berhentikan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan dengan hormat apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. habis masa jabatan;
   c. mengundurkan diri;
   d. telah dinyatakan lulus/diterima bekerja ditempat lain;
   e. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
   f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus;
   g. reorganisasi; dan
   h. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan BMK;

(2) Dalam hal Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.

Pasal 35

(1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
   a. menyalahgunakan wewenang;
   b. tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh hari) di akumulasi dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
   c. telah dijatuhi sanksi berupa surat teguran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
   d. tertangkap tangan melakukan pelanggaran syariat Islam dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan/tindakan yang merugikan keuangan daerah/negara;
   e. menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana kejahatan/narkoba yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau tindak pidana khusus;
   f. melanggar asusila dan/atau melakukan kejahatan 'Uqubat karena melakukan jarimah dan ketentuan syariat Islam;
   g. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK;
   h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh kepala Sekretariat BMK kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

Pasal 36

(1) Dalam hal keanggotaan Badan BMK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana khusus yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

(2) Dalam hal keanggotaan Badan BMK menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan kejahatan maka dapat diangkat kembali apabila

masih ada sisa waktu masa jabatan dan/atau dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 37

(1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 38

PAW keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.

Pasal 39

Tata cara PAW Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutandis mutatis terhadap PAW keanggotaan Badan BMK.

BAB V
TENAGA PROFESIONAL

Pasal 40

(1) Tenaga Profesional diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK.

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Status

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

Tenaga Profesional berkedudukan pada Baitul Mal yang merupakan pembantu penyelenggaraan Pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal yang bertanggung jawab kepada Badan BMK.

Paragraf 2
Status

Pasal 42

Tenaga Profesional pada Baitul Mal berstatus sebagai tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 43

Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap perorangan dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
d. penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
e. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
f. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
g. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
i. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

Bagian Ketiga
Pemilihan

Pasal 44

(1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bertaqwa kepada Allah SWT;
   b. berkelakuan baik;
   c. berdomisili di Aceh Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
   d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
   e. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
   f. pendidikan minimal Diploma III (D-III); dan
   g. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik;

(3) Pemilihan secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
   a. Kepala Sekretariat BMK mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional setelah mendapat persetujuan dari Badan BMK dengan cara:

1. seleksi Administrasi;
2. tes tertulis; dan
3. wawancara.

b. Calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Kepala Sekretariat BMK dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
c. Kepala Sekretariat BMK membentuk tim untuk melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi; dan
d. hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan secara terbuka.

(4) Dalam hal calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c dari jumlah yang dibutuhkan, kepala Sekretariat BMK untuk melaksanakan wawancara.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 45

(1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.

(2) Pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 46

(1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. terbukti menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
c. tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh hari) dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan BMK;
e. telah dijatuhi sanksi berupa surat teguran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau melakukan tindak pidana khusus; dan
g. melanggar asusila dan/atau melakukan kejahatan 'Uqubat karena melakukan jarimah dan ketentuan syariat Islam;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh kepala Sekretariat BMK kepada Dewan Pengawas dan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 47

(1) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

(3) Tenaga Profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Hak

Pasal 48

(1) Setiap Tenaga Profesional berhak:
a. menerima honorarium atau nama lain;
b. mendapatkan cuti; dan

(2) Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 12 (duabelas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 49

(1) Setiap Tenaga Profesional berkewajiban:
a. melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
b. bersedia ditugaskan pada seluruh unit kerja pada Sekretariat BMK;
c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif SBMK;
d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib BMK.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Sekretariat BMK dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 50

Tenaga Profesional dilarang :
a. bekerja ditempat lain selain pada BMK pada jam kerja;

b. menolak dan/atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan; dan
c. menghasut, mengadu domba, memfitnah dan melakukan kejahatan dalam bentuk apapun;

BAB VI
SEKRETARIAT BMK

Pasal 51

(1) Sekretariat BMK merupakan SKPK yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMK.

(2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Sekretariat, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Sekretariat BMK, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kompetensi tekhnis, manajerial dan sosio kultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMK sesuai dengan ketentuan manajemen pegawai negeri sipil.

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 52

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan Pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua
Fungsi dan Kewenangan

Pasal 53

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
a. pelayanan pengelolaan dan pengembangan;
b. pelayanan pendistribusian zakat dan infak;
c. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan zakat;
d. sosialiasi pengelolaan dan pengembangan;
e. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
f. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
g. pembinaan administrasi kelembagaan BMG;

h. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
i. pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya;
j. penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi tenaga profesional;
k. optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya;
l. fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
m. pengajuan permohonan penetapan wali dan penggantian wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
n. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 54

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas, Badan BMK Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat/infaq yang dikumpulkan.

(3) Biaya operasional BMG atau nama lain dibebankan pada senif amil Zakat, dan/atau hasil Pengelolaan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya yang berada di bawah Pengelolaannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 55

(1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.

(2) Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.

(3) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan persentase yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas, Badan BMK dan tenaga profesional menerapkan prinsip koordinasi, intergasi, singkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 57

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara Badan BMK dan Sekretariat BMK bersifat koordinatif.

(2) Badan BMK dalam pengambilan Keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

(3) Ketua Badan BMK menjadi penanggungjawab pengelolaan dan pengembangan pada BMK.

Pasal 58

(1) Badan BMK menyusun Perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 59

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal.

(2) Penyusunan Rencana Strategis dan dan Rencana Kerja dan rencana Kerja Anggaran serta pelaksanaan program Kegiatan mengenai pelayanan, Pengelolaan dan pengembangan oleh sekretariat BMK harus mendapat persetujuan ketua Badan BMK.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.

Pasal 61

Segala pembiayaan Baitul Mal dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh sekretariat Baitul Mal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 62

(1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 63

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 64

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.

(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

(4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.

(5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.

(6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui *website* resmi BMK atau media massa.

(7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 65

(1) Bupati jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.

(2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan BMK.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan/atau infak melalui BMK.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja BMK.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. kemudahan akses terhadap informasi tentang Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan BMK; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan BMK.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2004 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

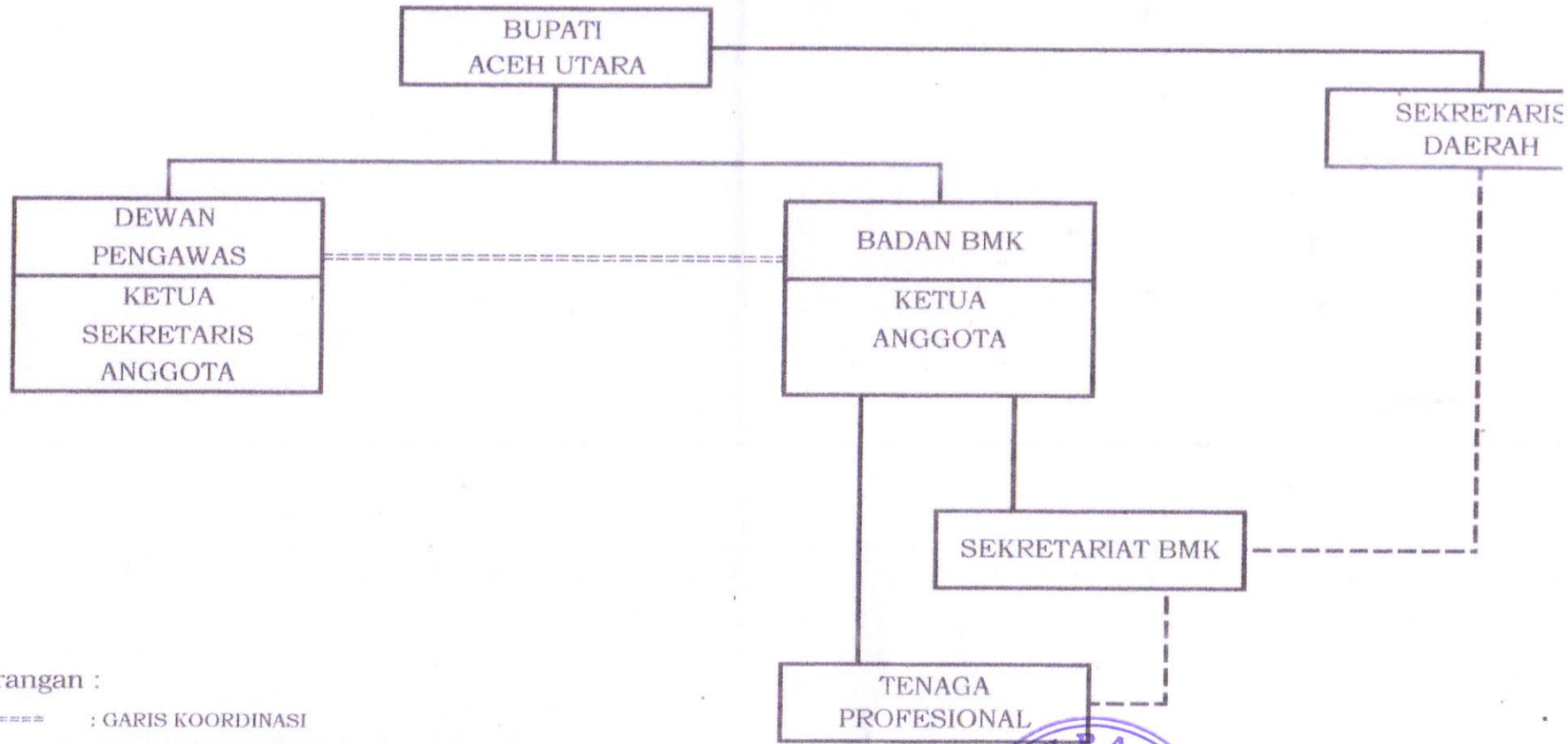
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA



Keterangan :

========== : GARIS KOORDINASI

———— : GARIS KOMANDO

---------- : GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI